

Kendala Perempuan ke Parlemen

A Kardiyat Wiharyanto

an dalam keluarga, pria memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil setiap keputusan. Hal ini berakibat fatal, karena perempuan seakan menjadi timpang. Misalnya ketika perempuan disakiti dan ditinggalkan oleh pria mereka menjadi gamang bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri. Belum semua perempuan di masa Orba berani menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Belum ada dalil hukum yang kuat yang dapat melindungi hak-hak mereka. Poligami dan perceraian masih menjadi momok yang mengerikan bagi perempuan, karena di antara mereka sendiri belum timbul rasa solidaritas. Mereka memilih diam karena mereka menganggap hal itu sebagai aib yang bisa mencoreng wajah mereka.

Setelah Orde Baru runtuh, perempuan seolah ke luar kandang. Mereka berjuang sendiri (bukan diajukan oleh pemerintah lagi) lewat partai politik, namun jumlahnya tetap kurang memadai. Dalam Pemilu 2014 terdapat 97 perempuan caleg. Artinya jika semua terpilih, itu saja baru 17% perempuan yang berada dalam badan legislatif. Dengan demikian, yang jadi calon saja masih jauh di bawah kuota.

Diinventarisasi

Bertolak dari rendahnya representasi perempuan di parlemen selama ini, maka perlu diinventarisasi kendala-kedalanya, agar kuota menimal keterwakilan perempuan di parlemen mendatang terpenuhi. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain: (1) faktor ideologi: adanya anggapan bahwa perempuan tidak cocok masuk dunia politik. (2) faktor politik: perempuan susah masuk dalam atmosfer klub patriarkal. (3) faktor sosial: tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah, atau beban domestik misalnya; (4) faktor ekonomi: tiadanya sumber eko-

nomi untuk modal kampanye (data seluruh dunia menunjukkan perempuan lebih miskin daripada laki-laki); dan (5) faktor kultural: yang mendahulukan laki-laki, pada hal kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki. Lebih dari 250 perda diskriminatif terhadap perempuan Indonesia telah dihasilkan DPRD. Hal itu seharusnya dapat dihindari jika keterwakilan perempuan minimal 30%, bisa terpenuhi. Sebab, mereka harapan besar bagi perubahan proses pembuatan legislasi yang berpihak pada kaum rentan.

Di negara lain, komposisi 30% kursi perempuan di DPR tidak dapat diganggu gugat. Di Indonesia, kursi 30% perempuan tidak terproteksi dengan baik. Mudah-mudahan dalam Pemilu 2019 keterwakilan perempuan sungguh-sungguh diutamakan dan terproteksi. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara terbela-kang dengan keterwakilan perempuan yang selalu rendah. □ - g

*) **Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,**

*Dosen Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.*

Pasang Surut

Dari masa ke masa, keterwakilan perempuan dalam parlemen memang mengalami pasang-surut. Pada masa Orde Baru, keberadaan pria sebagai penguasa yang agung dan tangguh telah menempatkan perempuan hanya sebagai pendukung dan penggembira. Keberadaan perempuan hanya diharapkan secara biologis saja, melayani suami, melahirkan dan mengasuh anak, juga mengurus rumah tangga. Bahkan Dharma Wanita yang notabene merupakan badan resmi pemberdayaan perempuan ternyata hanya merupakan kedok, karena kenyataannya malah menjadi wadah 'pemerdayaan' wanita.

Di sini tugas utama mereka hanyalah menjadi medium atau alat untuk mendukung karier suami mereka. Hak dan kepandaian mereka sebagai perempuan dan individu tidak dihargai sama sekali. Dalam ideologi negara ekeibuaní mereka dituntut untuk patuh membantu suami mereka. Semua untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan negara meskipun harus mengorbankan perasaan mereka sendiri.

Sebagai penguasa dan penentu kebijaksanaan